**SOSIOLOGI KRIMINAL DALAM PERPSEKTIF HAK-HAK KORBAN DALAM SUATU TINDAK PIDANA**

**MAKALAH SOSIOLOGI KRIMINAL**

****

**Disusun Oleh:**

**BIMA ADI WIBOWO S362108011**

**WIDYO BRAYOTO ARDI S362108044**

**PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**2021**

**BAB I**

 **PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Perlindungan korban dalam sistem hukum nasional belum sebanyak perlindungan yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kehajatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional.

Keberadaan beberapa peraturan seperti disebutkan di atas mempunyai ruang lingkup yang sempit karena hanya berlaku untuk kasus tertentu dan tidak berlaku untuk semua jenis kasus bahkan di dalam pelaksanaannya tidak menjamin bahwa Korban akan memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan.

Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar. Akibatnya disetiap terjadinya kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian baik materiil (fisik), imateriil (psikis/mental), dan sosial pada korban tindak pidana tersebut. Dengan demikian kondisi korban tidak akan sama lagi seperti semula sebagaimana sebelum menjadi korban. Tidak hanya orang-orang yang terkena dampak langsung dari suatu tindak pidana yang akan mengalami kerugian baik materiil (fisik), imateriil (psikis/mental), dan sosial tersebut tetapi juga keluarga korban akan mengalami kerugian baik materiil (fisik), imateriil (psikis/mental), dan sosial tersebut. Misalnya dalam kasus *perkosaan, pembunuhan* dan *trafficking*. Sudah merupakan sebuah keharusan seorang pelaku tindak pidana selain mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, pelaku seharusnya juga mengganti kerugian yang timbul pada korban dan keluarga korban akibat perbuatannya.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan yang merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM yang berat sedangkan restitusi merupakan ganti rugi pada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Sangat disayangkan bahwa didalam prakteknya hak-hak Korban atas perkara-perkara tertentu ternyata juga tidak diberikan sebagaimana dikemukakan oleh Supriyadi Widodo Eddyono bahwa beberapa putusan pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur tidak ada satupun putusan yang menyebutkan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi meskipun sudah terbukti ada pelanggaran dan terdakwa dinyatakan bersalah. Ungkapan di atas semakin memperkuat anggapan bahwa jika terhadap sebuah kejahatan yang kompensasi, restitusi dan rehabilitasinya saja telah diatur korban kejahatan tetap tidak memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya, maka apa jadinya dengan kejahatan-kejahatan lain yang terhadap kejahatan-kejahatan tersebut kompensasi, restitusi dan rehabilitasinya tidak diatur.

Penegakan hukum pidana nasional saat ini menempatkan korban hanya diposisikan sebagai saksi untuk mengungkap perbuatan pelaku di pengadilan padahal Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin pengakuan dan perlindungan HAM, telah mengatur hak korban dalam acara pidana salah satunya adalah hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian.

Terhadap pengaturan hak korban dalam acara pidana tersebut dalam implementasinya, mayoritas Penuntut Umum di Indonesia kesulitan untuk menggunakan gugatan ganti kerugian, sebab akan menggunakan mekanisme yang cukup panjang dengan tetap melakukan penuntutan diproses peradilan dan menggunakan hukum acara perdata untuk memproses gugatannya. Gugatan ganti kerugian sendiri hanya bisa diajukan sebelum adanya putusan hakim sehingga permasalahan waktu menjadi batu sandungan bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Oleh karena itu dalam tahap implementasinya pengaturan hak korban di dalam KUHAP dirasa sangat kurang dan tidak efektif diterapkan.

Korban dalam suatu tindak pidana dalam Sistim Hukum Nasional posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut dalam Sistim Peradilan (pidana) hanya sebagai figuran bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana alam terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cidera fisik bahkan sampai meninggal dunia. Siapa yang mengganti kerugian materi, yang diderita oleh korban? misalnya biaya pengobatan atau jika korbannya sampai meninggal dunia berapa kerugian yang diderita oleh pihak keluarga korban jika dihitung secara material? misalnya jika di hitung biaya hidup dari lahir hingga di bunuh dan/atau ditambah apabila korban tersebut sudah punya penghasilan. Melihat uraian diatas maka posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum. Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka.

Salah satu kasus adalah peristiwa yang menimpa Prita Mulyasari melawan RS. Omni International di Tangerang yang ditanggapi sebagai korban dan sekaligus dituduh selaku pelaku kejahatan yang dituntut sekaligus dus sistem hukum yakni sistem perdata dan pidana. Peristiwa yang menimpa Prita telah banyak menyita perhatian masyarakat luas. Disisi lain, pihak RS. Omni tetap bersikukuh pada pendiriannya yang tidak mencabut pengaduannya. Demikian pula secara lantang pihak pengacara RS. Omni berdalih bahwa kebebasan itu harus bertanggung jawab. Namun, pertanyaannya ialah apakah demokrasi harus dibayar dengan memenjarakan orang?

Mendasarkan uraian tersebut di atas, penulis maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan mengambil judul : **SOSIOLOGI KRIMINAL DALAM PERPSEKTIF HAK-HAK KORBAN DALAM SUATU TINDAK PIDANA.**

1. **PERMASALAHAN**

Berdasarkan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa pemberian hak terhadap korban belum optimal penerapannya didalam proses peradilan?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana untuk hak-hak kepentingan korban?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

**SOSIOLOGI KRIMINAL DALAM PERSPEKTIF HAK-HAK KORBAN DALAM SUATU TINDAK PIDANA**

**A. PEMBERIAN HAK TERHADAP KORBAN BELUM OPTIMAL PENERAPANNYA DIDALAM PROSES PERADILAN**

1. **Pengertian dan Kedudukan Korban Tindak Pidana**

Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya. Bagi korban kejahatan dengan terjadinya kejahatan pada dirinya akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi mengembalikan kepercayaan tersebut.

Pertimbangan perlunya perhatian terhadap korban kejahatan didasarkan pada landasan teori bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran dan negara boleh dikatakan memang memonopoli seluruh reaksi terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi oleh karena itu apabila terjadi kejahatan yang menimbulkan korban maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban itu.

Secara harfiah korban merupakan terjemahan dari victim yang berasal dari victimology yang dalam bahasa Inggris disebut victim. Secara harfiah arti korban adalah: 1. Pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan; 2. Orang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya. Victim is a person harmed by a crime, tort, or other wrong. Korban adalah orang yang menderita karena kejahatan perbuatan melawan hukum dan kesalahan lainnya.

Dalam resolusi Musyawarah Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB) No 40/34 dinyatakan bahwa victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminals laws operative within members state, including those laws proscribing criminal abuse of power. Pengertian korban menurut resolusi PBB ini tidak hanya perorangan, tetapi juga kelompok orang termasuk masyarkat dan negara. Pengertian kerugian (harm) menurut resolusi tersebut meliputi kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan substansial dari hak-hak korban.

Menurut Zvonimir Paul Separovic victims are those person whose are threatened, injured, or destroyed by an act or commission by another (man, structure, organization, or institution) and consequently, a victim would by a punishable act (not only criminal act but also other punishable act as misdemeanours, economic offences, non fulfillment of work duties or form an accident (accident at work, at home, traffic accident etc) suffering may be caused by another man (man made victim) or other structure where people are also involved. Berdasarkan pengertian tersebut diatas korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena tindakan orang lain, baik itu manusia, struktur, organisasi dan institusi baik diakibatkan oleh suatu kejahatan, pelanggaran kewajiban maupun kecelakaan/musibah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dalam pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. UU PSK membatasi bahwa korban adalah orang (perseorangan) dan korban yang dimaksud adalah korban dari tindak pidana. Pengertian korban dalam makalah ini mengacu pada :

1. Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, BP UNDIP, hlm 66.
2. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1997, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hlm 83.
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993, Cetakan keempat, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 461.
4. Bryan A Garner, 2004, Black¶V Law Dictionary, Eight Edition, Thomson West, hlm 598.
5. Zvonimir Paul Separovic, 1985, Victimology, Studies of Victims, Zegreb, hlm 8.
6. Adil Lugianto, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Pidana 555 UU PSK mengingat korban yang dimaksud adalah korban dalam penyelesaian perkara pidana.

Kedudukan korban hanya menjadi sebagai suatu unsur saja dari ketertiban hukum. Maka suatu tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang merugikan orang yang mempunyai darah, daging dan perasaan akan tetapi suatu perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan suatu yang abstrak yang dinamakan ketertiban hukum (inbreuk op de rechtsorde). Dengan pertumbuhan yang demikian ini maka orang yang dirugikan tidak mempunyai arti ; ia ini diabstrakkan. Dalam proses perkara pidana ia seolah-olah WLGDk GLPDQXVLDNDQ¥; ia merupakan saksi (biasanya saksi pertama) yang hanya penting untuk memberi keterangan tentang apa yang dilakukan si pembuat guna dijadikan alat bukti tentang kesalahan si pembuat ini.

Penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dan Putusan Pengadilan. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif, dimana hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan disertai keyakinan hakim.

 Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Namun korban tidak menjadi pihak yang ikut menentukan putusan peradilan pidana.

 Perkembangan dalam UU PSK membuka kesempatan bagi korban untuk mendapat seperangkat hak yang lebih luas, dibandingkan dengan hak-hak korban dalam KUHP dan KUHAP. Namun korban tetap saja tidak memiliki kedudukan dan peranan lebih dari sebagai seorang saksi dan bukan merupakan pihak dalam perkara pidana.

1. **Hak-Hak Korban Tindak Pidana**

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.

Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 Ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam UU PSK, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hakhak tersebut diatas, juga berhak untuk mendapatkan:

1. Bantuan medis; dan
2. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga memberi hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, dan terror dan kekerasan dari pihak manapun. Perngadilan HAM dapat memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban atau ahli warisnya. Namun pengaturan hak-hak korban ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh undang-undang belum dibentuk.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa :

1. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar MMH, Jilid 43 No.4, Oktober 2014 atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban tersebut dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali ia memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

1. **Perlindungan Hak-Hak Korban Dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

Perlindungan bagi korban kejahatan secara teoritik terdapat dua model pengaturan yaitu : Model hak-hak prosedural (The procedural rights model) dan Model Pelayanan (The Services Model).

1. Model hak-hak prosedural ; korban diberi hak untuk memainkan peranan aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk didengarkan pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara di mana kepentingannya terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diberikan pelepasan bersyarat juga hak untuk mengadakan perdamaian.
2. Model pelayanan : Standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh polisi misalnya pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataanpernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Korban dipandang sebagai sasaran khusus yang harus dilayani dalam kegiatan penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana.

Perlindungan terhadap hak-hak korban untuk mendapat ganti kerugian dari terpidana menurut KUHP dapat terpenuhi apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana Pasal 14 a KUHP 11 Muladi, 1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, BP Undip, hlm 178. 557 Adil Lugianto, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Pidana apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti Pidana bersyarat berarti bahwa hakim memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. Kelemahan dalam sistem ini ialah perlindungan korban hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat, dan tidak berlaku apabila hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan biasa.

Pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim disertai dengan syarat umum dan dapat ditambahkan dengan syarat khusus.Syarat umum tersebut ialah bahwa terpidana tidak boleh melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis. Syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti seluruh atau sebagaian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Syarat umum tersebut wajib ditentukan oleh hakim dalam setiap penjatuhan pidana bersyarat, sedangkan syarat khusus tersebut bersifat alternatif dalam arti kata tidak wajib ditetapkan.

KUHAP memberikan ruang kepada korban untuk mendapatkan hak berupa pengajuan ganti kerugian terhadap kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan meminta hakim ketua sidang memberi penetapan untuk menggabungkan pemeriksaan perkara ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana tersebut. Gugatan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP.

Permintaan untuk menggabungkan pemeriksaan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Pengadilan Negeri akan menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya berkekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Apabila terhadap putusan perkara pidana tidak diajukan banding oleh penuntut umum, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Gugatan ganti kerugian tersebut hanya dapat diajukan terhadap penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dan tidak termasuk ganti rugi imateriil. Selain itu korban tidak dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan terhadap gugatan ganti kerugian tersebut, karena hak untuk mengajukan upaya hukum ada pada penuntut umum bukan korban. Apabila terhadap putusan perkara pidana tidak diajukan banding oleh penuntut umum maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Ruang lingkup hak-hak korban dalam UU PSK mengalami perkembangan dibandingkan dengan KUHP dan KUHAP, yakni perkembangan ruang lingkup hak-hak korban yang tidak lagi hanya terbatas pada hak atas ganti kerugian tetapi mencakup hak perlindungan keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya.

Perlindungan hak-hak korban diberikan terhadap korban tindak pidana melalui keputusan LPSK berdasarkan perjanjian perlindungan antara LPSK dan Korban. LPSK dan korban sama-sama merupakan pihak yang wajib mematuhi isi perjanjian perlindungan korban tersebut. Perlindungan hak-hak korban tersebut diberikan dalam semua tahapan proses peradilan pidana mulai dari tingkat penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 558 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK akan menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan khusus untuk pemberian bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat.

LPSK berkedudukan di ibukota negara dan tidak mempunyai perwakilan di setiap daerah. Selain itu kewenangan LPSK yang sedemikian besar tersebut tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana, termasuk dukungan sumber daya manusia yang memadai untuk memberikan perlindungan. Meskipun UU PSK memberi ruang bagi LPSK untuk bekerjasama dengan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan terhadap korban, tetapi kerjasama tersebut seringkali dapat terhambat oleh persoalan koordinasi dan teknis pelaksanaan.Hal ini mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal terhadap hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang PSK.

1. **Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana**

Pengaturan hak-hak korban tindak pidana dan perlindungannya dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diuraikan di atas belum memberikan akses yang cukup memadai bagi korban untuk memperoleh hak-haknya. Hal ini dikarenakan pengaturan hak-hak korban yang diatur dalam beberapa instrumen hukum yaitu KUHP, KUHAP, dan UU PSK, mengatur hak-hak korban dan penegakkannya secara berbeda-beda. Selain itu belum ada satu sistem mekanisme dalam pemberian dan perlindungan hak-hak korban.

Kelemahan sistem perlindungan korban tersebut menjadi dan hambatan-hambatan korban untuk mendapat perlindungan hak-haknya, menjadi dasar pentingnya untuk melakukan rekonstruksi, yaitu menata ulang atau menyusun kembali sistem perlindungan hak-hak korban. Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban dapat dilakukan dengan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Unifikasi atau harmonisasi undang-undang yang mengatur hak-hak korban meliputi pengaturan hak-hak korban secara komperhensif, posisi/kedudukan korban MMH, Jilid 43 No.4, Oktober 2014 dalam memperjuangkan haknya, lembaga/ pejabat perlindungan hak korban, tata cara perlindungan korban dan pelaksanaan perlindungan korban.
2. Pembentukan mekanisme perlindungan korban yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, dimana semua badan penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) dapat berperan aktif dan bekerja sama dalam memberikan perlindungan hak korban.

**B. PENEGAKAN HUKUM PIDANA UNTUK HAK-HAK KEPENTINGAN KORBAN**

Melihat uraian diatas maka dapat dilihat bahwa pengertian korban adalah sangat luas untuk itu dalam makalah ini perlu di batasi tentang pengertian korban yaitu yang di maksud dengan korban dalam pembahasan makalah ini adalah : Korban dalam pengertian sebagai akibat adanya tindak pidana *(victim against crime).* Posisi korban dalam praktek dapat dilihat dalam sudut pandang :

1. Korban dilihat dari pembentukan hukum;
2. Korban dilihat dari perilaku kriminal atau anti sosial;
3. Korban dilihat dari dalam lingkup HAM dan kesejahteraan sosial.

Apabila hendak mendapatkan posisi korban tindak pidana maka dapat dilihat dari pembagian posisi korban sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. **Korban pembentukan hukum, yang terdiri dari :**
2. *Korban dari* over legaslation *dan* sweeping legislation;
3. Korban dari kekosongan atau kesesalan hukum;
4. **Korban Perilaku Kriminal / Anti Sosial:**
5. *Korban dari* crime against the person;
6. *Korban dari* against the property,
7. *Korban dari* drug abuse;
8. *Korban dari* sex offences/rape;
9. *Korban dari* white collar crime/organized crime;
10. *Korban dari* new crime forms;

**III. Korban dalam lingkup HAM dan kesejahteraan sosial:**

1. Korban pelanggaran HAM berat, yang terdiri dari :
* pelanggaran yang bersifat kriminal dan ada pula yang bersifat *fealusence;*
* korban pelanggaran berat terbagi dalamgenocide, torture,enforced displacement, crimeagainst women and children,extrajudicial killing, schorsing rubbel;
1. Korban dari pelanggaran HAM tidak langsung, seperti keluarga, kelompok korban yang menderita tekanan jiwa atau kemiskinan;
2. Korban pelanggaran kesejahteraan Lingkup bahasan dalam kelompok di atas adalah mengenai korban dalam kelompok 2 (dua), yakni korban perilaku kriminal/anti sosial, yang dapat diproses berdasarkan KUHAP sebagai landasan operasional

Penyelenggaraan peradilan (pidana) ketentuan-ketentuan dalam hubungannya dengan aspek viktimologi di dalam KUHAP secara relatif boleh di katakan banyak. Apabila di catat maka pengaturan KUHAP dalam kaitannya dengan viktimologi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (10), ayat (22), Pasal 81, Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 95 ayat (1) hingga ayat (5), Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101, Pasal 274, Pasal 275 yang nuansanya lebih banyak menyangkut ganti rugi.

Apabila kita cermati mengenai hak-hak korban yang tertuang di dalam KUHAP, maka di dapat pengaturan hak-hak bagi korban sangat minim sekali di bandingkan dengan pengaturan tentang hak-hak pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa/terpidana). Perlindungan hukum lebih banyak di atur untuk pelaku tindak pidana, sebagaimana tampak dalam berbagai Pasal tersebut di atas dibandingkan dengan kepentingan korban yang mengalami penderitaan dari perbuatan pelaku tindak pidana.

Jika kita mencatat hak-hak korban yang ada dalam KUHAP maka terdapat hanya 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntutumum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketigayang berkepentingan. Ini di atur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
2. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana di jumpai dalam Pasal 168 KUHAP;
3. Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengijinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hak demikian di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP;
4. Hak menuntut ganti rugi atas kerugan yang di derita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Dapat dijumpaidalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana terdakwa, polisi dan

jaksa. Hal tersebut berakibat bagi korban tindak pidana tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan misalnya banding atau kasasi apabila putusan pengadilan yang di pandang tidak adil atau merugikan dirinya.

Dalam kaitannya antara korban dengan unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, beberapa pendapat pakar hukum di warnai dengan pro dan kontra, terutama tentang ganti rugi korban tindak pidana. Pendapat yang kontra menyatakan, bahwa masuknya kepentingan korban dalam proses tindak pidana akan mempersulit proses pidana dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang cepat, murah dan sederhana. Di samping itu doktrin yang diajarkan bahwa di bedakan antara hukum publik dan hukum privat dimana hukum pidana dan hukum acara pidana adalah urusan negara bukan individu.

Tuntutan ganti rugi karena tindak pidana di ajukan melalui prosedur perdata. Sementara pendapat yang pro menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua masyarakat bukan hanya merekayang di tuduh melanggar hukum pidana, tetapi masyarakat yang menjadi korban karena pelanggaran hukum pidana. Dalam Pasal 99 KUHAP dirumuskan tentang kerugian yang di timbulkan oleh tindak pidana yang dapat di tuntut melalui prosedur pidana, yaitu hanya kerugian yang di derita korban yang sifatnya perdata berupa biaya atau ongkos- ongkos yang telah dikeluarkan oleh korban sedangkan kerugian lainnya harus diajukan melalui gugatan perdata biasa. Hal ini sesungguhnya tidak layak di bandingkan dengan penderitaan korban. Kerugian materiil lainnya yang bukan biaya yang di keluarkan untuk pemulihan dan kerugian immateriil yang justru lebih beratdi alami oleh korban tidak dapat di mintakan ganti rugi melalui prosedur pidana.

Uraian di atas menunjukan bahwa masalah kepentingan korban tindak pidana masih saja mendapat tantangan dari sudut mekanisme peradilan pidana karena pembuat undang-undang (kebijakan legislatif) sangat dipengaruhioleh keinginan aliran dalam masyarakat yang ingin lebih memprioritaskan perlindungan HAM pelaku tindak pidana, sehingga melupakan *asas keseimbangan dan pengayoman* yang menjadi prinsip dasar dari filsafat hukum Pancasila.

**BAB III**

**PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Perlindungan hak-hak korban tindak pidana dalam hukum positif Indonesia dalam KUHP dan KUHAP bersifat sangat sederhana dan parsial yaitu korban hanya berhak atas ganti rugi kemudian dalam UU PSK hak-hak berkembang dengan sangat luas. Namun implementasi perlindungan hak-hak korban dalam UU PSK mengalami kendala karena keterbatasan LPSK sendiri. Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban dilakukan untuk mengunifikasi atau mengharmonisasi undang-undang yang mengatur hak-hak korban dan membentuk satu mekanisme perlindungan korban yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana.

Perhatian hukum terhadap korban tindak pidana dalam KUHAP belum mendapat perhatian optimum tetapi sebaliknya perhatian pengaturan hukum atas dasar penghormatan terhadap HAM dari pelaku tindak pidana cukup banyak. Pengertian mengenai kepentingan korban dalam kajian viktimologi, tidak saja hanya di pandang dari perspektif hukum pidana atau kriminologi saja melainkan berkaitan pula dengan aspek keperdataan. Pandangan KUHAP terhadap hak-hak korban tindak pidana masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan hak-hak yang diperoleh pelaku tindak pidana.

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana terdakwa, polisi dan jaksa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kansil, CST dan Christine CST Kansil, 2004, *Pembahasan Lengkap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita

Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: FH UNDIP.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1997, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung:Alumni

Moelyatno, 2006, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Pradilan Pidana*, Semarang: BP Undip.